

DINAMIKA HUKUM PIDANA ISLAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

[Al-Khalifi Nazilla Magfirah^{a,1.}, Muhammad Wahyuda^{b,2.}, Rina^{c,3.}, Sabarudin Ahmad^{d,4.}]

^{a,b,c,d}, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

¹alkhalifi01mute@gmail.com, ²muhammadwahyuda321@gmail.com, ³rinaainpky@gmail.com, ⁴sabarudin.ahmad@iain-palangkaraya.ac.id

Received: 24 Mei 2022; Revised: 27 Mei 2022 ; Accepted: 21 Juni 2022;

ABSTRACT

The granting of special autonomy to the Province of Nanggroe Aceh Darussalam since 2001 based on Law number 18 of 2001 concerning Special Autonomy for the Province of the Special Region of Aceh As the Province of Nanggroe Aceh Darussalam provides fresh air for the people of Aceh to apply Islamic law more broadly. One area of law that was later applied was Islamic criminal law, which other provinces in Indonesia could not implement. An interesting problem to be studied in depth is what is the background of the implementation of Islamic criminal law in Aceh and how the dynamics of the law are. The type of research used in this study is the type of normative law. The results of this study show that the implementation of Islamic criminal law in Aceh is motivated by the Acehnese people which in its long history have been known as people who are very close and even fanatical about Islamic teachings, so that Islam becomes a cultural identity and self-awareness. The dynamics of Aceh's criminal law were only realized in 2014 with the ratification of Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law, Qanun Number 8 of 2014 concerning the Principles of Islamic Shari'a, and its procedural law in Qanun Number 7 of 2013 concerning Jinayat Procedural Law.

Keywords: *Islamic Criminal Law, Jinayat, and Nanggroe Aceh Darussalam.*

INTISARI

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sejak tahun 2001 berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberikan angin segar bagi masyarakat aceh untuk menerapkan hukum Islam secara lebih luas. Salah satu bidang hukum yang kemudian diterapkan yaitu hukum pidana Islam, yang mana tidak dapat dilaksanakan oleh provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Permasalahan yang menarik untuk dikaji secara mendalam yaitu bagaimana latar belakang pemberlakuan hukum pidana Islam di Aceh dan bagaimana dinamika hukumnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberlakuan hukum pidana Islam di Aceh dilatar belakangi oleh masyarakat Aceh yang mana dalam perjalanan panjang sejarahnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat bahkan fanatik terhadap ajaran Islam, sehingga Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri. Dinamika hukum pidana Aceh baru terelisasi pada tahun 2014 dengan disahkannya Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, dan hukum acaranya dalam Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Jinayat, dan Nanggroe Aceh Darussalam.

A. Pendahuluan

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsni aceh melahirkan harapan dan membuka peluang untuk tumbuhnya kreatifitas, diskresi dan kebebasan bagi pemerintah provinsi dan Kabupaten/kota serta masyarakat Aceh pada umumnya untuk menemukan kembali identitas diri dan membangun wilayahnya.

Peluang ini telah ditanggapi secara positif oleh komponen Masyarakat baik Legeslatif maupun eksekutif bahkan organisasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, jika di telisik lebih jauh formalisasi dan legeslisasi Syar'at Islam di Aceh sejak masa reformasi merupakan buah dari konflik vertikal keperpanjangan yang terjadi antara pemerintah pusat dan Aceh guna mengakhiri hubungan tak harmonis antara pusat dan daerah itu, pilihan formalisasi Syari'at islam diberikan disampaing tentunya pemberian kompensasi yang lebih besar di bidang ekonomi dan politik.

Kekhususan Aceh di bidang hukum dapat dilihat dari UU No. 11 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan Syari'at Islam yang kemudian didukung dari beberapa perang lembaga di Aceh, yakni Dinas syari'at Silam mahkamah Syari'at Walaytul Hisbah pejabat yang berwenang majelis Permusyawarahan Ulama, dan instrumen hukum berupa *Qanun*.

Disamping bidang hukum, Aceh juga mempunyai kekhasan tersendiri terlebih masalah agama. Syari'at Islam bagi Masyarakat Aceh adalah bagian yang tidak terpisahkan dari adat dan budayanya, pemberlakuan syari'at Islam, di Aceh tidak hanya sebatas simbol, tapi merupakan tuntutan masyarakat Aceh yang mayoritas Islam dari latar belakang yang cukup panjang tersebut masyarakat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya, Islam telah menjadi hidupnya dengan segala bentuk perturan hukum yang belaku, masyarkat Aceh sangat tunduk dan taat terhadap ajaran Islam, oleh sebab itu Aceh sampai sekrang dikenal dengan sebutan, *Serambi Mekah*".

Qanun Jinayat adalah manifestasi dari Syari'at Islam yang diberlakukan di Aceh dapat di katakan sebagai Provinsi yang mangakui sistem Syari'at sebagai hukum asasnya sebagaimana telah mempunyai payung hukum dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.

Eksistensinya Qanun pasca penerapan Syariat Islam telah memberikan pengaruh yang signifikan terkait dengan pidana syariat. Penelitian Ferdiansyah tentang efektivitas pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelanggaran syariat Islam diwilayah hukum.¹

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian yang berfokus pada kajian sumber hukum sekunder yang berupa bahan hukum primer berupa peraturan-peraturan terkait hukum pidana Islam di Aceh, bahan hukum sekunder berupa berbagai literatur untuk analisis penelitian, serta bahan hukum tersier untuk memperkaya bahan literatur. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Latar Belakang Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Aceh

a. Masa Kerajaan Aceh

¹ Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2011).
93.

Kerajaan Aceh mencapai gemilang masa pemerintahan Iskandar Muda (1607-1636). Salah satu usaha beliau adalah meneruskan perjuangan Sultan sebelumnya untuk melawan kekuasaan Portugis yang sangat membenci Islam. Dia juga mendorong penyebaran agama Islam keluar kerajaan Aceh, seperti Malaka dan Pantai Barat Pulau Sumatera.

Peradilan Islam dibentuk untuk mengatur tatanan hukum yang di atur oleh Ulama. Pengadilan diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengatur jalan roda hukum tanpa meminta persetujuan pihak atasan, peranan Qadhi Malikul Adil (Hakim Agung Kesultanan) di pusat kerajaan Aceh memiliki kewenangan seperti Mahkamah Agung sekarang ini.

Setiap kawasan ada Qadhi Ulee Balang yang memutuskan perkara di daerah tersebut. Jika ingin mengajukan banding diteruskan pada Qadli Malikul Adil. Kedua Qadhi ini diangkat dari kalangan ulama yang cakap dan berwibawa.

Hukum berlaku untuk setiap lapisan masyarakat termasuk kaum bangsawan dan kerabat raja. Dari cerita mulut ke mulut Iskandar Muda menjatuhkan hukuman rajam kepada anak kandungnya sendiri karena terbukti berzina dengan salah seorang isteri bangsawan di lingkungan istana. Raja Ling Eke XIV masa Sultan Ala'uddin Ri'ayatsyah-al Qahhar (1537-1571) di jatuhkan hukuman oleh Qadli Malikul Adil untuk membayar 100 ekor kerbau kepada keluarga adik tirinya yang dia bunuh dengan sengaja.

Masa Aceh di bawah tampuk kerajaan masa dulu sudah di terapkan Syariat Islam, buktinya adalah:

- 1) Datangnya ulama-ulama besar, berarti kebutuhan dan penghargaan terhadap Ulama masa itu sangat besar.
- 2) Dibentuknya peradilan Islam yang di atur oleh ulama tanpa campur tangan penguasa, ada keleluasaan untuk menjalankan hukum syariah.
- 3) Pengadilan dibuat sistematis, dari tingkat daerah hingga pusat. Masalah yang tidak selesai di tingkat daerah (qadhi ulee baling) diteruskan ke mahkamah yang lebih Tinggi (qadhi malikul adil).
- 4) Jika kisah Iskandar Muda yang menghukum anaknya berzina adanya, berarti hukum rajam bagi pelaku zina sudah diberlakukan pada saat itu.²

b. Masa awal kemerdekaan Indonesia dan orde baru

Ketika kemerdekaan Indonesia di deklarasikan Soekarno pada 17 Agustus 1945, Aceh belum menjadi bagian dari NKRI. Kesediaan bergabung dalam wilayah RI karena adanya janji Soekarno yang ingin memberikan kebebasan untuk mengurus diri sendiri termasuk pelaksanaan syariat Islam. Janji itu terucap pada tahun 1948, Bung Karno datang ke Aceh mencari dukungan moral dan materil bagi perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda. Kebebasan melaksanakan syariat merupakan imbalan jika bangsa Aceh bersedia memberikan bantuan.

Setelah itu diberikan otonomi khusus untuk menjalankan proses keagamaan, peradatan dan pendidikan namun pelaksanaan syariat Islam masih sebatas yang diizinkan pemerintah pusat. Hal itu tertuang dalam keputusan penguasa perang (panglima militer

² Iskandar, "Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh", *Jurnal Serambi Academica*, Vol. 6, No. 1, Mei 2018. 80-

1 Aceh/ Iskandar Muda, Colonel M. Jasin) no KPTS/PEPERDA-061/3/1962 Tentang kebijaksanaan unsure-unsur syariat agama Islam bagi pemeluknya di Daerah Istimewa Aceh yang berbunyi :

Pertama: terlaksananya secara tertib dan seksama unsur-unsur syariat agama Islam bagi pemeluknya di Daerah Istimewa Aceh, dengan mengindahkan peraturan perundangan Negara.

Kedua: penertiban pelaksanaan arti dan maksud ayat pertama di serahkan sepenuhnya kepada pemerintah Daerah Istimewa Aceh.

Pada tahun 1966 orde baru yang berkuasa, disahkan peraturan daerah nomor 1 Tahun 1966 tentang pedoman dasar majelis permusyawaratan ulama. Fungsi majelis ini adalah sebagai lembaga pemersatu umat, sebagai penasihat pemerintah daerah dalam bidang keagamaan dan sebagai lembaga fatwa yang akan memberikan pedoman kepada umat Islam dalam hidup keseharian dan keagamaanya.

Tahun 1974 pemerintah mengesahkan undang-undang tentang pokok pemerintahan di daerah yang antara lain menyatakan bahwa sebutan Daerah Istimewa Aceh hanyalah sekedar nama, peraturan sama dengan daerah lain. Syariat Islam yang berlaku di tingkat gampong diganti dengan undang-undang no:5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa.

Periode orde lama, Soekarno menggunakan janji keeluasaan penerapan syariat Islam untuk mencari dukungan dari pemimpin Aceh, Abu Beureueh dan berhasil. Saat janji yang tak pernah di tepati itu ditagih melalui perlawanan bersenjata, kembali jurus Syariat Islam yang di pergunakan dan sekali lagi berhasil. Beberapa PERDA yang mengatur tata pelaksanaan syariat namun sebatas yang di bolehkan penguasa. Masa orde lama pun tak jauh beda. Syariat Islam Cuma sekedar usaha penguatan kedudukan di mata masyarakat yang sudah hilang kesabaran menanti janji pemerintah. Setelah kepercayaan masyarakat tumbuh malah syariat Islam yang di laksanakan turun-temurun tingkat desa malah di hapuskan dan di ganti dengan peraturan yang berlaku di seluruh Indonesia.

c. Era Otonomi Khusus (sekarang)

Penerapan syariat Islam era otonomi khusus untuk Aceh akrab dengan kata-kata “penerapan syariat Islam secara kaffah di Aceh”. Bisa di artikan usaha untuk memberlakukan Islam sebagai dasar hukum dalam tiap tindak-tanduk umat muslim secara sempurna.

Istilah kaffah digunakan karena Negara akan melibatkan diri dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Membuat hukum positif yang sejalan dengan syariat, merumuskan kurikulum yang islami, dan masalah-maslah lain yang berkaitan dengan syariat.

Dasar hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah diundangkan UU no 44 Tahun 1999 dan UU no 18 tahun 2001. Dalam undang-undang nomor 44 syariat Islam didefinisikan sebagai semua aspek ajaran Islam. Dalam undang-undang nomor 1 disebutkan bahwa mahkamah syar’iyah akan melaksanakan syariat Islam yang dituangkan ke dalam qanun terlebih dahulu. Qanun adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Aceh untuk melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh.³

³ Ibid, 81-83.

2. Qanun Jinayat Aceh

Qanun sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia bukanlah barang baru. Khususnya di Aceh, qanun sudah dikenal sejak lama. Salah satu naskah yang dapat dirujuk adalah tulisan dari Tengku di Mulek pada tahun 1257 yang berjudul *Qanun Syara' Kerajaan Aceh*. Al Yasa' Abu Bakar sebagaimana dikutip oleh Ahyar menjelaskan bahwa menurut Liau Yock Fang istilah Qanun semakna dengan adat dan biasa digunakan untuk membedakan antara hukum yang tertuang di dalam fikih dan hukum yang tertera dalam adat. Untuk konteks sekarang dan khusus di Aceh, Qanun berdasarkan UUPA nya adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan kehidupan masyarakat Aceh.⁴

Sejak berlakunya syariat Islam di Aceh sejumlah qanun telah diundangkan, diantaranya sebagai berikut:⁵

- a. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.
- b. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah.
- c. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Akidah.
- d. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Syari'at Islam Antara Pemerintah Aceh Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
- e. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam.
- f. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- g. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
- h. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.
- i. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.
- j. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat.
- k. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.
- l. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.
- m. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.
- n. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

Qanun-qanun tersebut akan terus berkembang disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat Aceh, yang dipengaruhi oleh perkembangan budaya masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan politik hukum.

Pengertian qanun sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab Undang-Undang, hukum dan kaidah. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Qanun adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku disuatu daerah (dalam hal ini Aceh).⁶

⁴ Ridwan Nurdin, "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia", *MIQOT*, vol. 13, No. 2, Juli-Desember 2018. 364.

⁵ Mardani, *Hukum Acara Jinayat* (Jakarta: Kencana, 2022). 5-6.

⁶ Ahyar Ari Gayo, "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 17, No. 2, Juni 2017. 137.

Dalam Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa *al-jinayah* adalah “perbuatan yang dilarang karena dapat menimbulkan kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda”. Kata *al-jinayah* berasal dari *juna-yajni* yang berarti *akhaza* (mengambil), atau sering pula berarti kejahatan, pidana, atau *criminal*. Dalam hal ini, jinayah sama dengan jarimah (larangan syarak yang diancam hukuman tertentu). Kata *al-jina'iyah* adalah bentuk kata sifat dari kata *al-jinayah*. Secara sederhana, makna istilah *al-ahkam al-jinayah* adalah hukuman pidana atau hukum publik. Istilah lain yang semakna dengan *al-ahkam al-jinayah* yaitu *al-fiqh al-jina'i*. Kedua istilah ini masih dalam ranah fikih yaitu hasil penalaran terhadap teks hukum Islam Al-Qur'an dan Hadis). Jika ketentuan-ketentuan dalam *al-ahkam al-jinayah* atau *al-fiqh al-jina'i* itu disahkan oleh eksekutif atau badan legislatif sebagai Undang-Undang negara, maka rumusan itu disebut *al-qanun al-jina'i*.⁷

Qanun yang ditetapkan Pemerintah Aceh sebagai qanun jinayah, ada 4 (empat) yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Akidah, Ibadah dan Syariat Islam; Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamr* dan sejenisnya; Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (perjudian); Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (mesum).⁸

- a. Ruang lingkup sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 (Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan bahwa Qanun ini mengatur tentang:
 - 1) Pelaku *Jarimah*;
 - 2) *Jarimah*; dan
 - 3) '*Uqubat*.
- b. Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) *Khamr*;
 - 2) *Maisir*;
 - 3) *Khalwat*;
 - 4) *Ikhtilath*;
 - 5) Zina;
 - 6) Pelecehan seksual;
 - 7) Pemerkosaan;
 - 8) *Qadzaf*;
 - 9) *Liwath*; dan
 - 10) *Musahaqah*.
- c. Kemudian pasal 4 yang menyatakan:
 - 1) '*Uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a) *Hudud*; dan
 - b) *Ta'zir*.
 - 2) '*Uqubat Hudud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk cambuk.
 - 3) '*Uqubat Ta'zir* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a) '*Uqubat Ta'zir* utama; dan
 - b) '*Uqubat Ta'zir* tambahan.
 - 4) '*Uqubat Ta'zir* utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:

⁷ Ali Abu Bakar, Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2019), 3.

⁸ Mahdi, “Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayat di Aceh”, *Jurnal Media Syariah*, Vol. 13, No. 2, Juli-Desember 2011. 181.

- a) cambuk;
 - b) denda;
 - c) penjara; dan
 - d) restitusi.
- 5) ‘*Uqubat Ta’zir* Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
- a) pembinaan oleh negara;
 - b) Restitusi oleh orang tua/wali;
 - c) pengembalian kepada orang tua/wali;
 - d) pemutusan perkawinan;
 - e) pencabutan izin dan pencabutan hak;
 - f) perampasan barang-barang tertentu; dan
 - g) kerja sosial.
- 6) ‘*Uqubat Ta’zir* Tambahan dapat dijatuhkan oleh hakim atas pertimbangan tertentu.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan ‘*Uqubat Ta’zir* Tambahan diatur dalam Peraturan Gubernur.⁹

3. Hukum Acara Jinayat Aceh

Awalnya Mahkamah Syariah tidak mempunyai hukum acara *jinayah* yang mengatur tentang tata cara persidangan. Sebab sebelum lahirnya aturan khusus mengenai hukum acara *jinayah* Mahkamah Syariah masih menggunakan hukum acara pidana (KUHP) dalam mengadili perkara-perkara *jinayah*. Namun sejak lahirnya *Qanun* Hukum Acara Jinayah Nomor 7 Tahun 2013 yang ditetapkan pada 13 Desember 2013, Mahkamah Syariah telah mempunyai hukum acara tersendiri meskipun secara materil umumnya mengadopsi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tentunya dengan paradigma yang jelas berbeda. Selain itu, aturan yang ada dalam KUHP belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan penegakkan hukum *jinayat* di Aceh.¹⁰

Berbicara *Qanun* atau hukum *jinayat* di Aceh tidak bisa dilepaskan dari *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan *Qanun* Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang hukum Jinayat. *Qanun* Hukum Jinayat Aceh merupakan bagian dari *Qanun* Aceh yang substansinya berisikan tentang *jarimah* (delik/tindak pidana) dan ‘*uqubat* (pidana, sanksi, atau hukuman). Dengan begitu, *Qanun* Acara Jinayat atau Hukum Acara Jinayat merupakan *Qanun* Aceh yang isinya berbicara tentang bagaimana menegakkan hukum *jinayat* atau *Qanun* Jinayat, yaitu *Qanun* yang substansinya berbicara berkenaan dengan kebenaran materil dari suatu perkara *jinayat*.

Hukum acara *jinayat* saja belum cukup untuk kemudian perkara *jinayat* dapat dilaksanakan. Sekurangnya ada satu lagi peraturan yang di sini hanya akan disebut tanpa diulas lebih rinci. Peraturan itu adalah Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat (Pergub). Pergub ini lahir agar norma-norma dalam hukum acara *jinayat* dapat dilaksanakan. Dengan begitu, tiga klasifikasi hukum telah terpenuhi dalam bidang *jinayat*, yakni *Qanun* Jinayat sebagai hukum materil, *Qanun* Acara Jinayat sebagai hukum formil, dan Pergub pelaksanaan acara *jinayat* sebagai hukum pelaksanaannya. Ketiga peraturan ini penting dalam pelaksanaan hukum *jinayat* di Aceh.¹¹

⁹ *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, 6-7.

¹⁰ Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Kencana, 2016), 6-7.

¹¹ Ridwan Nurdin, “Kedudukan *Qanun* Jinayat”, 370.

a. Jarimah *khamr* (minuman keras)

Pengertian *khamr* dalam pandangan Qanun Jinayat Aceh adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih. Adapun hukuman bagi pelaku jarimah *Khamr* adalah dikenakan '*Uqubat Hudud* cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan. Sedangkan hukuman bagi setiap orang yang memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan *Khamr*, masing-masing diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.

Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan *Khamr*, masing masing diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud diatas dengan mengikutsertakan anak anak dikenakan '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan. Sedangkan bentuk hukuman pengulangan (residivis) hukuman yang dikenakan berupa penambahan 1/3 dari '*uqubat* maksimal. Apabila berkenaan dengan badan usaha, maka hukumannya dijatuhkan kepada penanggung jawab dan ditambah dengan penjatuhan '*uqubat* administratif berupa pencabutan izin usaha apabila telah diberikan.¹²

b. Jarimah *Maisir* (judi)

Pengertian *maisir* (judi) menurut Qanun Jinayat Aceh adalah kegiatan dan atau perbuatan dalam bentuk permainan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih, dimana pihak yang menang mendapat bayaran. *Maisir* termasuk salah satu perbuatan munkar yang dilarang dalam syariat Islam dan agama lain serta bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh, karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan maksiat lainnya.

Hukum melakukan perbuatan *maisir* menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 adalah haram dan melarang setiap orang atau badan hukum atau badan usaha untuk menyelenggarakan dan/atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan *maisir*. Disamping itu Qanun ini juga melarang setiap orang atau badan hukum atau badan usaha menjadi pelindung terhadap perbuatan *maisir*.¹³ Dalam pasal 18-22 Qanun No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah*. *Maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan '*Uqubat*

¹² Ali Geno Berutu, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020), 108-109.

¹³ Ibid, 110.

Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai *Jarimah Maisir* sebagaimana dimaksud diatas, diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Maisir* sebagaimana dimaksud diatas dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Sedangkan bagi orang yang melakukan percobaan *Jarimah Maisir* sebagaimana dimaksud penjelasan di atas akan dikenakan '*Uqubat Ta'zir* paling banyak 1/2 (setengah) dari '*Uqubat* yang diancamkan.¹⁴

c. *Jarimah khalwat* (pacaran)

Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah khalwat*, diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarimah khalwat*, diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.¹⁵

d. *Jarimah ikhtilath* (mesum)

Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara lakilaki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Ikhtilath*, diancam dengan '*Uqubat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus): gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarimah Ikhtilath*, diancam dengan *Jarimah Ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.¹⁶

e. Pelecehan seksual

Pengertian pelecehan seksual menurut Qanun Jinayat Aceh No. 6 Tahun 2014 adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Mengenai ketentuan. pelecehan seksual dijelaskan dalam Pasal 46-47 dalam Qanun No. 4 Tahun 2014.

¹⁴ Ibid, 111-112.

¹⁵ Ibid, 113-114.

¹⁶ Ibid, 114-115.

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.
 - 2) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.¹⁷
- f. **Pemeriksaan**
- Pengertian pemeriksaan menurut Qanun Jinayat Aceh No. 6 Tahun 2014 adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.
- Mengenai ketentuan pemeriksaan dijelaskan dalam Pasal 48-56 dalam Qanun No. 4 Tahun 2014 sebagai berikut.
- Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemeriksaan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.
- Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan. Apabila orang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemeriksaan terhadap anak-anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.¹⁸
- g. **Jarimah qadzaf**
- Qadzaf* adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Qadzaf* diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali.
- Setiap Orang yang mengulangi perbuatan *qadzaf* diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.¹⁹

¹⁷ Ibid, 121.

¹⁸ Ibid, 119-120.

¹⁹ Ibid, 118.

h. Jarimah zina

Ketentuan *'uqubat* atau hukuman bagi pelaku zina dijelaskan dalam qanun jinayat bahwa orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, maka akan dikenakan *'uqubat hudud* cambuk 100 (seratus) kali. Dan bagi mereka yang mengulangi perbuatan tersebut diancam dengan *'uqubat hudud* cambuk sebanyak 100 (seratus) kali atau denda 120 (seratus dua puluh) gram emas atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Demikian juga bagi setiap Orang atau Badan Usaha yang menyediakan tempat atau mempromosikan perbuatan tersebut diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk sebanyak 100 (seratus) kali atau denda 1.000 (seribu) gram emas atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Adapun bagi orang yang melakukan zina dengan anak, maka ia diancam dengan *'uqubat hudud* sebanyak 100 (seratus) kali cambuk dan ditambah dengan *'uqubat ta'zir* seperti yang diancam hukuman kepada setiap orang dan badan usaha yang menyediakan tempat untuk perzinahan seperti yang telah diuraikan di atas. Adapun orang yang sengaja melakukan jarimah zina dengan orang yang berhubungan mahram, maka ia dikenakan *'uqubat hudud* murni ditambah dengan dengan *'uqubat ta'zir* denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Dan perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh melakukan jarimah zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup.²⁰

i. *Liwath*

Pelaku *liwath* atau homoseksual termasuk dalam kategori dosa besar. Perbuatan tersebut bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan, karena menyimpang dari eksistensi kemanusiaan. Di samping itu, perbuatan tersebut dipandang menantang sunnatullah.

Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana (jarimah) *liwath* pasal 63 disebutkan bahwa:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah liwath* diancam dengan *'Uqubat Ta'zir* (paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- 2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan *'Uqubat Ta'zir* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- 3) Setiap Orang yang melakukan *Liwath* dengan anak, selain diancam dengan *'Uqubat Ta'zir* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.²¹

²⁰ Abdul Manan, *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI* (Jakarta: Kencana, 2019), 331.

²¹ Safinah, "Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan *Liwath* dengan Anak Dibawah Umur", *PETITA*, Vol. 1, No. 2 (Oktober 2016), 136.

D. Kesimpulan

Latar belakang pemberlakuan hukum pidana Islam di Aceh disebabkan dalam tiga faktor yaitu, masa kerajaan Aceh, masa awal kemerdekaan Indonesia dan orde baru, serta era otonomi khusus (sekarang). Al Yasa' Abu Bakar sebagaimana dikutip oleh Ahyar menjelaskan bahwa menurut Liao Yock Fang istilah Qanun semakna dengan adat dan biasa digunakan untuk membedakan antara hukum yang tertuang di dalam fikih dan hukum yang tertera dalam adat. Untuk konteks sekarang dan khusus di Aceh, Qanun berdasarkan UUPA nya adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan kehidupan masyarakat Aceh. Kata *al-jina'iyah* adalah bentuk kata sifat dari kata *al-jinayah*. Secara sederhana, makna istilah *al-ahkam al-jinayah* adalah hukuman pidana atau hukum publik. Hukum Acara Jinayah Nomor 7 Tahun 2013 yang ditetapkan pada 13 Desember 2013. Qanun Hukum Jinayah Aceh merupakan bagian dari Qanun Aceh yang substansinya berisikan tentang *jarimah* (delik/tindak pidana) dan *'uqubat* (pidana, sanksi, atau hukuman). Dengan begitu, Qanun Acara Jinayah atau Hukum Acara Jinayah merupakan Qanun Aceh yang isinya berbicara tentang bagaimana menegakkan hukum jinayah atau Qanun Jinayah, yaitu Qanun yang substansinya berbicara berkenaan dengan kebenaran materil dari suatu perkara jinayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Gayo, Ahyar. "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayah di Provinsi Aceh", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 2. Juni 2017.
- Bakar, Ali Abu, Zulkarnain Lubis. *Hukum Jinayah Aceh: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Berutu, Ali Geno. *Fiqih Jinayah (Huku Pidana Islam)*, Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020.
- Iskandar. "Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh", *Jurnal Serambi Academica*, Vol. 6, No. 1. Mei 2018.
- Lubis, Zulkarnain, Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara, Jinayah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Mahdi. "Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayah di Aceh", *Jurnal Media Syariah*, Vol. 13, No. 2. Juli-Desember 2011.
- Manan, Abdul. *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Mardani. *Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Kencana, 2022.
- Nuridin, Ridwan. "Kedudukan Qanun Jinayah Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia", *MIQOT*, vol. 13, No. 2. Juli-Desember 2018.
- Safinah. "Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Liwath dengan Anak Dibawah Umur", *PETITA*, Vol. 1, No. 2. Oktober 2016.
- Zainuddin, Muslim. *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2011.